



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 190/Pid.B/2021/PN Bna

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Safrizal Bin Alm Abdullah Yusuf
2. Tempat lahir : Lhambuk
3. Umur/Tanggal lahir : 39/15 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pemuda Desa Lhambuk, Kec. Ulee

Kareng Kota Banda Aceh

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Safrizal Bin Alm Abdullah Yusuf ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2021;

Terdakwa Safrizal Bin Alm Abdullah Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 190/Pid.B/2021/PN Bna tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2021/PN Bna tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Safrizal bin alm. Abdullah Yusuf** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Safrizal bin alm. Abdullah Yusuf** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan yang telah dijalannya.
3. Menetapkan agar terdakwa **Safrizal bin alm. Abdullah Yusuf** dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Safrizal bin alm. Abdullah Yusuf pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jl. Pemuda, Desa Lhambuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit pada diri orang lain yaitu pada diri saksi Bobby Vahrul Qadafi Roza bin Zulfikar. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa Pada hari Minggu Tanggal 14 Maret 2021 sekira Pukul 17.00 WIB, saksi Bobby Vahrul Qadafi Roza bin Zulfikar (korban) bersama-sama dengan saksi Rahmatullah bin Syamaun mengantar Sofa ke rumah Sdr. Ninda yang beralamat di Jl. Pemuda, Desa Lhambuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, yang di beli Sdr. Ninda di toko Mutiara Jaya Furniture yaitu tempat korban dan saksi Rahmatullah bin Syamun bekerja, setelah korban dan saksi Rahmatullah bin Syamun memasukkan sofa ke dalam rumah Sdr. Ninda, lalu korban memperlihatkan bon pembelian sofa tersebut kepada Sdr. Ninda agar Sdr. Ninda membayarnya sejumlah Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) lagi, namun Sdr. Ninda tidak mau membayar pada saat itu dengan alasan sisa uang tersebut akan dibayarnya langsung ke Toko Mutiara Jaya Furniture.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian tepatnya pada tanggal 16 Maret 2021 Sdr. Ninda tidak juga datang ke toko untuk membayar sisa uang pembelian sofa tersebut, sehingga korban bersama-sama dengan saksi Rahmatullah bin Syamaun datang kembali ke rumah Sdr. Ninda tersebut untuk menagih sisa uang pembelian sofa yang belum di bayarnya, namun sesampainya di rumah Sdr. Ninda, korban dan saksi Rahmatullah bin Syamaun bertemu dengan terdakwa yang mengaku saudara / family Sdr. Ninda, selanjutnya korban menanyakan kepada terdakwa tentang keberadaan Sdr. Ninda, lalu terdakwa mengatakan bahwa Sdr. Ninda sedang tidak berada di rumah, lalu korban mengatakan kepada terdakwa bahwa korban akan menunggu Sdr. Ninda di depan rumah, kemudian terdakwa pun masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian terdakwa keluar lagi untuk memasukkan sepeda motornya yang berada di luar rumah, dan ketika terdakwa hendak memasukkan sepeda motornya ke dalam rumah, korban menanyakan kepada terdakwa Abang siapanya sdr Ninda lalu dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa adalah saudara / familynya Sdr Ninda, lalu korban menanyakan nomor hand phone suami Sdr. Nina kepada terdakwa, lalu dijawab oleh terdakwa, bahwa terdakwa tidak mempunyai nomor hand phone suami Ninda, setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian pada saat korban sedang menelpon, terdakwa keluar dari rumah dengan memegang sebilah parang, lalu tiba-tiba terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara terdakwa mengayunkan parang yang di pegangnya ke arah korban sehingga mengenai badan korban pada bagian bahu sebelah kanan sampai bahu korban terluka dan menimbulkan rasa sakit pada diri korban, selanjutnya korban langsung menghindar dan pergi dari rumah terdakwa untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polresta Banda Aceh. Bahwa berdasarkan laporan dari korban, pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas polisi ketika terdakwa sedang berada di Lapangan Blang Padang Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.: Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/21/III/Kes.3.1/2021/Rs.Bhy. tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad rizqi Farchan, dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 16 Maret 2021, pada angka III Pemeriksaan Lokalis huruf anggota gerak : Terdapat luka lecet di bahu

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dengan ukuran nol koma satu kali tiga senti meter, sehingga diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum pada korban atas nama Bobby Vahrul Qadafi Roza, jenis kelamin laki-laki, umur 24 tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan, yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul korban tidak memerlukan perawatan secara intensif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bobby Vahrul Qadafi Roza Bin Zulfikar HN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi bekerja sehari-hari di Toko Mutiara Jaya Furniture, hendak mengantar Sofa yang dibeli oleh seorang perempuan yang bernama Ninda (nama panggilan) yang beralamat di Jalan Pemuda Gang Bambu Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
  - Bahwa sesampainya saksi di rumah Ninda langsung memasukkan sofa yang dipesan kedalam rumah saudara Ninda dan memperlihatkan BON pembelian kepada saudara Ninda agar dapat membayar sisa uang pembelian sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat itu saudara Ninda mengatakan akan membayar sisa uang pembelian pada saat akan datang ke Toko Mutiara Jaya Furniture;
  - Bahwa setelah 2 (dua) hari berselang sekitar tanggal 16 Maret 2021 saudara Ninda juga tidak membayar sisa uang pembelian sofa sehingga saksi dan rekan saksi saudara Rahmatullah datang ke rumah Ninda untuk menagih;
  - Bahwa sesampainya saksi dan rekan saksi kerumah Ninda kami bertemu dengan Terdakwa yang mengaku saudaranya Ninda, selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan saudara Ninda;
  - Bahwa Terdakwa menjawab saudara Ninda tidak berada di rumah dan pada waktu saksi mengatakan kepada Terdakwa kami menunggu di depan rumah dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar rumah untuk memasukkan sepeda motor yang berada diluar dan pada saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa “ abang siapanya saudara Ninda” dan Terdakwa menjawab Familynya saudara Ninda, selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa nomor handffhone yang dipakai suaminya saudara Ninda;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan pada saat saksi menelphone Terdakwa keluar dari rumah dengan memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dekat dengan saksi parang yang dipegang oleh Terdakwa diajarkan kearah saksi kebadan bagian atas dan parang tersebut mengenai bahu sebelah kanan atas akibatnya bahu sebelah kanan atas saksi terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi mengadukan peristiwa tersebut ke Mapolresta Banda Aceh guna proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Rahmatullah Bin Alm Syamaun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi bekerja sehari-hari di Toko Mutiara Jaya Furniture, hendak mengantar Sofa yang dibeli oleh seorang perempuan yang bernama Ninda (nama panggilan) yang beralamat di Jalan Pemuda Gang Bambu Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
  - Bahwa sesampainya saksi dan rekan saksi di rumah Ninda langsung memasukkan sofa yang dipesan kedalam rumah saudara Ninda dan memperlihatkan BON pembelian kepada saudara Ninda agar dapat membayar sisa uang pembelian sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat itu saudara Ninda mengatakan akan membayar sisa uang pembelian pada saat akan datang ke Toko Mutiara Jaya Furniture;
  - Bahwa setelah 2 (dua) hari berselang sekitar tanggal 16 Maret 2021 saudara Ninda juga tidak membayar sisa uang pembelian sofa sehingga saksi dan rekan saksi saudara Bobby Vahrul Roza Bin Zulfikar HN datang ke rumah Ninda untuk menagih;
  - Bahwa sesampainya saksi dan rekan saksi kerumah Ninda kami bertemu dengan Terdakwa yang mengaku saudaranya Ninda, selanjutnya rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan saudara Ninda;
  - Bahwa Terdakwa menjawab saudara Ninda tidak berada di rumah dan pada waktu rekan saksi mengatakan kepada Terdakwa kami menunggu di depan rumah dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar rumah untuk memasukkan sepeda motor yang berada diluar dan pada saat itu rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa "abang siapaanya saudara Ninda" dan Terdakwa menjawab Familynya saudara Ninda, selanjutnya Rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa nomor handfhone yang dipakai suaminya saudara Ninda;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan pada saat rekan saksi menelphone Terdakwa keluar dari rumah dengan memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dekat dengan rekan saksi parang yang dipegang oleh Terdakwa diajarkan kearah rekan saksi kebadan bagian atas dan parang tersebut mengenai bahu sebelah kanan atas akibatnya bahu sebelah kanan atas rekan saksi terluka dan mengeluarkan darah;
  - Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi mengadukan peristiwa tersebut ke Mapolresta Banda Aceh guna proses lebih lanjut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Rahmad Al Fazri, S.H. keterangannya dibacakan atas persetujuan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib saksi sedang menyelidiki perkara yang dilaporkan oleh saudara Bobby Vahrul Qadafi Roza kepolresta Banda Aceh;
  - Bahwa pada saat itu berdasarkan informasi Terdakwa sedang berada di Lapangan Blang Padang Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi lainnya menuju ke Lapangan Blang Padang Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dan menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa di bawa kepolresta Banda Aceh guna proses lebih lanjut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Pemuda Gang Bambu Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat itu rumah Terdakwa di datangi oleh saksi korban dan temannya untuk menjumpai kakak Terdakwa Yelli Susanti Alias Ninda, dan pada waktu saya mengatakan bahwa kakak Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi korban dan temannya untuk apa mencari Kakak Terdakwa dan dijawab oleh saksi korban hendak menagih uang pembelian Sofa;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyuruh saksi korban untuk pulang dari rumah Terdakwa;
- Bahwa oleh karena saksi korban tidak juga mau pulang dari rumah Terdakwa, langsung Terdakwa menuju ke dapur rumah dan mengambil 1 (satu) buah parang yang ada di dapur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang parang tersebut dengan tangan kanannya membawa keluar rumah setelah dekat dengan saksi korban kemudian Terdakwa mengayun parang yang berada di tangan kanannya

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga parang tersebut mengenai bahu sebelah kanan saksi korban menjadi luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa selanjutnya parang tersebut Terdakwa ayunkan lagi ke arah kaca mobil saksi korban hingga mengenai kaca mobil dan kaca mobil menjadi retak;
- Bahwa selanjutnya saksi korban dan temannya langsung meninggalkan rumah Terdakwa dengan menggunakan mobilnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengayunkan parang ke arah saksi korban dan merusak kaca mobil agar saksi korban dan temannya pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban dan temannya pergi parang tersebut Terdakwa letakkan kembali ke dalam dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada perdamaian atas peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti akan tetapi Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Visum Et Repertum Nomor : R/21/III/Kes.3.1/2021/Rs.Bhy. tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad rizqi Farchan, dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 16 Maret 2021, pada angka III Pemeriksaan Lokalis huruf anggota gerak : Terdapat luka lecet di bahu kanan dengan ukuran nol koma satu kali tiga senti meter, sehingga diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum pada korban atas nama Boby Vahrul Qadafi Roza, jenis kelamin laki-laki, umur 24 tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan, yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul korban tidak memerlukan perawatan secara intensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Pemuda Gang Bambu Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar pada saat itu rumah Terdakwa di datangi oleh saksi korban dan temannya untuk menjumpai kakak Terdakwa Yelli Susanti Alias Ninda, dan pada waktu saya mengatakan bahwa kakak Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi korban dan temannya untuk apa mencari Kakak Terdakwa dan dijawab oleh saksi korban hendak menagih uang pembelian Sofa;
- Bahwa benar mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyuruh saksi korban dan temannya untuk pulang dari rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar oleh karena saksi korban dan temannya tidak juga mau pulang dari rumah Terdakwa, langsung Terdakwa menuju ke dapur rumah dan mengambil 1 (satu) buah parang yang ada di dapur;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memegang parang tersebut dengan tangan kanannya membawa keluar rumah setelah dekat dengan saksi korban kemudian Terdakwa mengayun parang yang berada di tangan kanannya sehingga parang tersebut mengenai bahu sebelah kanan saksi korban sehingga bahu saksi korban menjadi luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya parang tersebut Terdakwa ayunkan lagi ke arah kaca mobil saksi korban hingga mengenai kaca mobil dan kaca mobil menjadi retak;
- Bahwa selanjutnya saksi korban dan temannya langsung meninggalkan rumah Terdakwa dengan menggunakan mobilnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengayunkan parang ke arah saksi korban dan merusak kaca mobil agar saksi korban dan temannya pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada perdamaian atas peristiwa tersebut;
- Bahwa benar Visum Et Repertum Nomor : R/21/III/Kes.3.1/2021/Rs.Bhy. tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad rizqi Farchan, dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 16 Maret 2021 Terdapat luka lecet di bahu kanan dengan ukuran nol koma satu kali tiga senti meter, sehingga diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum pada korban atas nama Bobby Vahrul Qadafi Roza dari hasil pemeriksaan didapatkan, yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul korban tidak memerlukan perawatan secara intensif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah identik dengan kata setiap orang yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata barang siapa menurut *buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II*, edisi revisi tahun 2004, halaman 2008 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K / Pid / 1994 Tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa atau siapa saja secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Safrizal Bin Alm Abdullah Yusuf kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Safrizal Bin Alm Abdullah Yusuf yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian barang siapa atau setiap orang yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa, yang dihadapkan kedepan persidangan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa unsur melakukan Penganiayaan dalam Undang-undang ini tidak memberikan ketentuan apakah pengertian Penganiayaan tersebut, namun menurut Yurisprudensi diartikan Penganiayaan adalah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Bna



sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit / luka memar atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Pemuda Gang Bambu Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, rumah Terdakwa di datangi oleh saksi korban dan temannya untuk menjumpai kakak Terdakwa Yelli Susanti Alias Ninda dan kakak Terdakwa tidak berada di rumah dan Terdakwa menanyakan kepada saksi korban dan temannya untuk apa mencari Kakak Terdakwa dan dijawab oleh saksi korban hendak menagih uang pembelian Sofa dan mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyuruh saksi korban dan temannya untuk pulang dari rumah Terdakwa, oleh karena saksi korban dan temannya tidak juga mau pulang dari rumah Terdakwa, langsung Terdakwa menuju ke dapur rumah dan mengambil 1 (satu) buah parang yang ada di dapur selanjutnya Terdakwa memegang parang tersebut dengan tangan kanannya membawa keluar rumah setelah dekat dengan saksi korban kemudian Terdakwa mengayun parang yang berada di tangan kanannya sehingga parang tersebut mengenai bahu sebelah kanan saksi korban sehingga terluka dan mengeluarkan darah sehingga tidak dapat beraktifitas beberapa hari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke 3 ini mempunyai beberapa elemen yang harus dibuktikan dan apabila salah satu elemen terbukti maka elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa elemen yang terkandung dalam unsur ini adalah menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu elemen yang terkandung dalam unsur tersebut berdasarkan dari fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti berupa Visum Et Repertum bahwa benar akibat diayunnya parang yang tajam yang digenggam di tangan Terdakwa kearah bahu saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boby Vahrul Qadafi Roza maka berakibat bahu saksi korban menjadi terluka dan mengeluarkan darah tentunya saksi korban mengalami perasaan tidak enak juga rasa sakit yaitu rasa perih akibat luka yang ditimbulkan dari adanya kulit yang robek walaupun luka tersebut tidak diperlukan perawatan yang intensif ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagai tersebut di atas elemen unsur menyebabkan perasaan tidak enak yang diiringi dengan rasa sakit yang disebabkan adanya luka yang mengeluarkan darah pada orang lain yaitu saksi korban Bobby Vahrul Qadafi Roza telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Bobby Vahrul Qadafi Roza menderita sakit dibagian bahu bahagian kanan;
- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Syafrizal Bin Alm Abdullah Yusuf tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syafrizal Bin Alm Abdullah Yusuf dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2021 oleh kami, Muhammad Jamil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elviyanti Putri, S.H., M.H., Junaidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. BUSTAMI TD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Syarifah Rosnizar. A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Muhammad Jamil, S.H.

Junaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

T. BUSTAMI TD, S.H.